

PROSPEKTUS PEMBAHARUAN REKSA DANA

Tanggal Efektif : 26 Mei 2009

Tanggal Penawaran : 15 Juni 2009

INDOSURYA EQUITY FUND

REKSA DANA INDOSURYA EQUITY FUND (selanjutnya disebut "**INDOSURYA EQUITY FUND**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

INDOSURYA EQUITY FUND bertujuan untuk memberikan tingkat hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang dengan pertimbangan resiko melalui investasi utama pada instrumen ekuitas di pasar modal.

Kebijakan investasi **INDOSURYA EQUITY FUND** adalah dengan menginvestasikan minimum 80% pada Efek ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan maksimum 20% (dua puluh perseratus) pada Instrumen Pasar Uang yaitu Surat Utang Negara, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Korporasi dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT. Indosurya Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya nilai Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Minimum pembelian awal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya adalah Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) sebesar maksimal 1,5% (satu koma lima perseratus) dari nilai pembelian, biaya penjualan kembali (Redemption fee) maksimal 1% (satu perseratus). Uraian lengkap mengenai biaya – biaya dapat dilihat pada Bab VII tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



INDOSURYA

PT Indosurya Asset Management

Menara Kuningan, Lantai 32

Jl. H.Rasuna Said Blok X-7 Kav. 6

Jakarta 12940

Telepon : (021) 30027919

Faksimili : (021) 30014945

BANK KUSTODIAN



PT Bank Permata Tbk

PermataBank Tower III, 14th Floor

Jl. M.H. Thamrin Blok B 1 No.1

Bintaro Jaya Sektor VII – CBD

Tangerang 15224

Telepon : (021) 7455888

Faksimili : (021) 7453223

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL – HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB IX MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR - FAKTOR RESIKO UTAMA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal **28 Maret 2013**

UNTUK DIPERHATIKAN

INDOSURYA EQUITY FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli unit penyertaan INDOSURYA EQUITY FUND, calon pemegang unit penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami isi Prospektus ini dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon pemegang unit penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam INDOSURYA EQUITY FUND. Calon pemegang unit penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan pemegang unit penyertaan INDOSURYA EQUITY FUND akan menanggung resiko sehubungan dengan unit penyertaan INDOSURYA EQUITY FUND yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya resiko tersebut, apabila dianggap perlu calon pemegang unit penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

Bab	Halaman
I. Istilah dan Definisi	
II. Keterangan tentang Reksa Dana INDOSURYA EQUITY FUND	
III. Manajer Investasi	
IV. Bank Kustodian	
V. Tujuan dan Kebijakan Investasi	
VI. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio INDOSURYA EQUITY FUND	
VII. Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa	
VIII. Perpajakan	
IX. Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Resiko yang Utama	
X. Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	
XI. Pembubaran dan Likuidasi	
XII. Pendapat Akuntan Tentang Laporan Keuangan	
XIII. Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	
XIV. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan	
XV. Skema Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan	
XVI. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Kembali Unit Penyertaan	

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1 Reksa Dana

Reksa Dana adalah sebuah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

1.2 Bentuk Hukum Reksa Dana INDOSURYA EQUITY FUND

Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Reksa Dana yang menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan Pasar Uang.

1.3 Kontrak Investasi Kolektif

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.4 Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.

1.5 Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM-LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lainnya yang berkaitan dengan Efek dan jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.6 Efek

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.B.1. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.Kep-552/BL/2010, tanggal 30 Desember 2010 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/ atau diperdagangkankan di Bursa Efek baik didalam maupun di Luar Negeri.
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;

- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh tempo dibawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan penerbit.

1.7 Portofolio Efek

Portofolio efek adalah kumpulan efek yang merupakan kekayaan Reksa Dana INDOSURYA EQUITY FUND.

1.8 Bukti Kepemilikan Reksa Dana/Unit Penyertaan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.9 Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode perhitungan dari Reksa Dana INDOSURYA EQUITY FUND dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.91.10 Afiliasi

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal ;
- b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut.
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.91.11 BAPEPAM-LK

BAPEPAM-LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1.411.12 Efektif

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan IX.C.5"). Surat Pernyataan Efektif dan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK.

1.421.13 Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

1.431.14 Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.15 Formulir Pengalihan Unit Penyertaan

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.16 Formulir Profil Pemodal

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep – 20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Reksa Dana INDOSURYA EQUITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan INDOSURYA EQUITY FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

1.17 Hari Bursa

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.18 Hari Kalender

Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.19 Hari Kerja

Hari kerja adalah Senin sampai hari Jum'at, kecuali hari libur nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia

1.20 Penawaran Umum

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana INDOSURYA EQUITY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif,

1.21 Pernyataan Pendaftaran

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM-LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007. tentang PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

1.22 Prospektus

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar Pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM-LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.23 Surat Konfirmasi

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat satu hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan:

- a) untuk pembelian Unit Penyertaan, seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*);
- b) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*)

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan

1.24. Lembaga Penilaian Harga Efek

Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.25 Undang-Undang Pasar Modal

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 Nopember 1995.

BAB II

KETERANGAN TENTANG REKSA DANA INDOSURYA EQUITY FUND

2.1 Dasar Hukum

INDOSURYA EQUITY FUND didirikan sebagai Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sesuai dengan Undang-Undang No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif dari INDOSURYA EQUITY FUND dituangkan dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana INDOSURYA EQUITY FUND Nomor 24 tanggal 19 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana INDOSURYA EQUITY FUND telah beberapa kali diubah, Perubahan terakhir Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana INDOSURYA EQUITY FUND Nomor 19 tanggal tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta.

2.2 Penawaran Umum

PT Indosurya Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan INDOSURYA EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan 500.000.000,- (limaratus juta) Unit Penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah Unit Penyertaan.

Masing-masing Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3 Pengelola INDOSURYA EQUITY FUND

PT Indosurya Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

a. Komite Investasi

Komite Investasi INDOSURYA EQUITY FUND bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen asset secara umum yang dilakukan Tim Pengelola Investasi, Komite Investasi INDOSURYA EQUITY FUND saat ini terdiri dari:

Surya Effendy, Ketua Komite Investasi

Lulusan dari Universitas Katholik Atma Jaya. Pada tahun 1989 mendirikan PT. Asjaya Indosurya Securities, dan sampai saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Utama. Sebelumnya beliau bergabung di PT. Swadharma Surya Finance. Beliau telah berpengalaman di bidang Pasar Modal selama lebih dari 18 tahun.

Achmad Bermawi, Anggota Komite Investasi.

Pendidikan formal terakhir adalah Sarjana Ekonomi dari Universitas Pancasila. Menekuni bidang pasar modal sejak tahun 2000. Saat ini telah memperoleh izin Wakil Penjamin Emisi Efek (Nomor KEP-43/PM/WPEE/2005 tanggal 17 Oktober 2005), izin Wakil Perantara Pedagang Efek (Nomor KEP-79/PM/PPE/2002 pada tanggal 14 Mei 2002) dan izin Wakil Manajer Investasi (Nomor KEP-77/PM/WMI/2003 tanggal 2 Juli 2003).

b. Tim Pengelola Investasi

Tim pengelola investasi bertugas untuk melakukan analisis dan menentukan alokasi portofolio yang optimal serta melakukan seleksi instrument pemilihan investasi. Tim Pengelola Investasi INDOSURYA EQUITY FUND terdiri dari:

Oktavianingsih, Ketua Tim Pengelola Investasi.

Pendidikan formal terakhir adalah Magister Manajemen dari Universitas Indonesia. Menekuni bidang pasar modal sejak tahun 2007 di PT. GMT Aset Manajemen. Saat ini telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi (Nomor KEP-13/BL/WMI/2010 tanggal 14 April 2010).

Fridian Warda, anggota (Fund Manager)

Lulusan dari Singapore Institute Management, dibawah program bachelor of business dari Royal Melbourne University of Technology pada tahun 2010. menekuni bidang capital market serta perkembangan pasar global dalam 2 tahun terakhir, dengan pengalaman sebelumnya di dalam futures market di PT Valbury Asia Futures, serta selanjutnya terjun ke capital market sebagai riset analis di PT Indosurya Securities . Saat ini telah memperoleh izin wakil manajer investasi (Nomor : KEP-93/BL/WMI/2012) pada tanggal 5 Juni 2012.

Tonny Wijaya Setiadi Anggota (Dealing)

Lulusan S1 dari Universitas Airlangga Surabaya, dan S2 dari Universitas Gadjah mada, program Master of Business Administration pada tahun 2011, dengan konsentrasi di keuangan. Telah menekuni pasar keuangan global sejak 2006 di industri pasar berjangka. Sejak tahun 2008 mulai menekuni dunia pasar modal, dimulai dari posisi equity sales di PT Mega Capital Indonesia dan selama dua tahun terakhir sebagai riset analis di PT Asjaya Indosurya Securities. Saat ini telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi ((Nomor : KEP-109/BL/WMI/2012) pada tanggal 13 Juni 2012.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1 Keterangan Singkat Perusahaan

PT. Indosurya Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang didirikan berdasarkan Akta No. 28 tanggal 17 Januari 2011, dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. PT Indosurya Asset Management telah memperoleh izin menjalankan usaha sebagai manajer Investasi dari Bapepam dan LK sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor : KEP-02/BL/MI/2012 tanggal 9 Maret 2012.

Kegiatan PT. Indosurya Asset Management adalah mengelola Reksadana serta mengelola portofolio dari berbagai jenis institusi baik domestik maupun internasional

Susunan direksi dan komisaris PT Indosurya Asset Management adalah:

Direktur utama : Achmad Bermawi
Direktur : Oktavianingsih
Komisaris utama : Dani Firmansjah
Komisaris : Honoto

3.2 Pengalaman Manajer Investasi

PT. Indosurya Asset Management merupakan sebuah lembaga keuangan yang telah berpengalaman dalam menerbitkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sejak 1997 saat berada dalam divisi usaha PT Asjaya Indosurya Securities. Berdasarkan surat Bapepam dan LK nomor S-2996/BL/2012 tanggal 9 Maret 2012 perihal Pemisahan Kegiatan Usaha dan Pengembalian Izin Usaha Sebagai Manajer Investasi, maka Divisi Usaha Manajer Investasi PT. Asjaya Indosurya Securities memisahkan usahanya menjadi perusahaan Manajer Investasi sendiri yaitu PT. Indosurya Asset Management. Dan semua KIK yang ada pada PT. Asjaya Indosurya Securities berubah menjadi PT. Indosurya Asset Management sebagai pengelola. Didukung oleh tim manajer Investasi yang berdedikasi, terlatih dengan baik, tim manajer investasi PT. Indosurya Asset Management bekerja secara profesional.

Pihak-Pihak Yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Perusahaan	Bidang Usaha
PT Asjaya Muktigraha	Properti
PT Swadharma Surya Finance	Pembiayaan / Multi Finance
PT Asjaya Indosurya Securities	Sekuritas

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1 Keterangan Singkat Bank Kustodian

PT. Bank Permata Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional, telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991.

4.2 Pengalaman Bank Kustodian

PT. Bank Permata Tbk adalah sebuah bank swasta nasional dengan reputasi baik dan telah ditunjuk sebagai Bank Kustodian untuk Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan *discretionary fund* dengan Manajer Investasi terkemuka di Indonesia.

Operasional Kustodian PT Bank Permata Tbk didukung oleh sistem komputerisasi terpadu untuk sistem-sistem yang menatausahakan transaksi-transaksi yang menyangkut: *equity*, *fixed income*, Reksa Dana Dana Kelolaan (*fund administration*) dan juga sistem on-line antar cabang se-Indonesia untuk sistem aplikasi perbankan. Sistem komputer yang sudah terhubung secara *on-line* dengan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) melalui *C-Best System* dan dengan Bank Indonesia melalui BI SSSS (*Sub Registry*) yang memudahkan dan mempercepat transaksi efek Nasabah.

Dengan didukung segenap karyawan, sistem dan sarana dalam menunjang kegiatan operasional Kustodian Bank Permata Indonesia telah memberikan pelayanan kepada nasabah perorangan, perbankan, perusahaan-perusahaan swasta (korporasi), perusahaan sekuritas, dana kelolaan, Dana Pensiun, perusahaan asuransi dan BUMN.

4.3 Pihak-Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan PT. Bank Permata, Tbk adalah:

Perusahaan	Bidang Usaha
Standard Chartered Bank	Bank
PT GE Finance Indonesia	Pembiayaan
PT Asuransi Permata Nipponkoa Indonesia	Asuransi
PT Standard Chartered Securities Indonesia	Sekuritas

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 Tujuan Investasi

INDOSURYA EQUITY FUND bertujuan untuk memberikan tingkat hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang dengan pertimbangan resiko melalui investasi utama pada instrumen ekuitas di pasar modal.

5.2 Kebijakan Investasi

INDOSURYA EQUITY FUND, melakukan investasi pada:

Instrument	Batasan Minimum	Batasan Maksimum
Efek Ekuitas	80%	100%
Efek Pasar Uang	0%	20%

INDOSURYA EQUITY FUND mempunyai kebijakan investasi dengan alokasi sebagai berikut:

- (i) minimum 80% (delapan puluh perseratus) dan maksimum 100% (seratus perseratus) pada efek ekuitas, yang meliputi:
 - a. Saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum di Indonesia.
 - b. Hak memesan Efek terlebih dahulu (Right) dan Warrant yang ditawarkan melalui penawaran umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek.
 - c. Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*) Arus Kas Tidak Tetap yang tercatat di Bursa Efek dan telah ditawarkan melalui Penawaran Umum dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat.
- (ii) minimum 0% (nol perseratus), dan maksimum 20% (dua puluh perseratus) pada Instrumen Pasar Uang yaitu Surat Utang Negara, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Korporasi dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Alokasi Portofolio Efek tersebut diatas dilakukan dengan hati-hati (*prudent*) dengan selalu melalui tahapan proses investasi.

5.3 Kebijakan Pembagian Keuntungan

Setiap keuntungan yang diperoleh INDOSURYA EQUITY FUND dari dana yang diinvestasikan akan diinvestasikan kembali ke dalam INDOSURYA EQUITY FUND, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan uang tunai dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

5.4 Pembatasan Investasi

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF dan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDOSURYA BALANCE FUND, dalam melaksanakan pengelolaan INDOSURYA BALANCE FUND, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat ;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dari Nilai Aktiva Bersih INDOSURYA BALANCE FUND pada setiap saat;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi :
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih INDOSURYA BALANCE FUND, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih INDOSURYA BALANCE FUND;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadialah satu anggotanya;
- h. memiliki portofolio Efek berupa efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih INDOSURYA BALANCE FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/ atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah

- disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - l. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
 - m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio INDOSURYA BALANCE FUND pada saat pembelian;
 - o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika :
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya dan;
 - q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut diatas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah di bidang pasar modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK berkaitan dengan Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli efek yang di perdagangkan di bursa efek luar negeri, pelaksanaan pembelian efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian efek tersebut antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO INDOSURYA EQUITY FUND

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio INDOSURYA EQUITY FUND berdasarkan pada Peraturan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012,

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep- KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, memuat antara lain ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
- b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), huruf c. Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 7),

Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek)

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

h. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

i. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.

j. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep- 367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut diatas,

Penentuan Nilai Pasar Wajar tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK yang mungkin dikeluarkan kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan INDOSURYA EQUITY FUND terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan oleh INDOSURYA EQUITY FUND, Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

7.1 Biaya Yang Menjadi Beban INDOSURYA EQUITY FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar 3,5% (dua koma lima perseratus) pertahun, yang dibayar secara bulanan, yaitu pada awal bulan berikutnya. Biaya tersebut dihitung secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih INDOSURYA EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari pertahun;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimal sebesar 0,2 % (nol koma tujuh belas persen) pertahun, yang dibayar secara bulanan, yaitu pada awal bulan berikutnya. Biaya tersebut dihitung secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih INDOSURYA EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari pertahun;
- c. Biaya asuransi, jika ada;
- d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- e. Biaya pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan dan surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan dan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan setelah INDOSURYA EQUITY FUND mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
- f. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif;
- g. Biaya biaya lain yang ditetapkan dalam kontrak;
- h. Biaya pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya diatas.

7.2 Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan INDOSURYA EQUITY FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio INDOSURYA EQUITY FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi, dan iklan INDOSURYA EQUITY FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Unit penyertaan dan Prospektus pertama kali;
- e. Beban biaya yang timbul akibat pembubaran dan likuidasi INDOSURYA EQUITY FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga;
- f. Biaya iklan pengumuman perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan iklan pengumuman pemenuhan penghimpunan dana kelolaan (30 hari).

7.3 Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan INDOSURYA EQUITY FUND

- a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription fee*) sebesar maksimal 1,5% (satu koma lima perseratus) dari nilai Pembelian Unit Penyertaan;
- b. Biaya Penjualan kembali (*Redemption fee*) sebesar maksimal 1% (satu perseratus);
- c. Biaya pengalihan investasi (*Switching fee*) sebesar maksimal 1% (satu perseratus) dari jumlah yang dialihkan;
- d. Biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkaitan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

7.4 Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah INDOSURYA EQUITY FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan atau INDOSURYA EQUITY FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB VIII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (Pph) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Dividen b. Bunga Obligasi c. Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia d. Capital Gain Saham di Bursa e. Commercial Paper dan Surat Hutang Lainnya	Pph tarif umum a. 0% untuk tahun 2009 s/d 2010. b. 5% untuk tahun 2011 s/d 2013. c. 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya. Pph Final (20%) Pph Final (0,1%) Pph Tarif Umum	Pasal 4(1) huruf g UU Pph Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.04/2001 PP No. 41 Tahun 1994 jo Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997 Pasal 4(1) UU Pph
B	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek Pph	Pasal 4(3) huruf 'i' UU Pph

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai tanggal prospektus. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan tersebut.

Bagi pemodal Warga Negara Asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RESIKO YANG UTAMA

9.1 Manfaat INDOSURYA EQUITY FUND

INDOSURYA EQUITY FUND dapat memberikan manfaat dan keuntungan sebagai berikut:

a. Pengelolaan Investasi Secara Professional

Pengelolaan portofolio investasi INDOSURYA EQUITY FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang professional dan berpengalaman dengan memiliki keahlian khusus dibidang pengelolaan dana. Portofolio dimonitor khusus secara terus menerus dan didukung oleh akses informasi pasar yang lengkap agar dapat diambil keputusan yang cepat dan tepat. Sehingga para Pemegang Unit Penyertaan tidak lagi melakukan analisa pasar dan pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan.

b. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi investasi merupakan salah satu langkah utama INDOSURYA EQUITY FUND, hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko ketingkat minimal. Dengan akumulasi dana yang relatif besar dari sekumpulan Pemegang Unit Penyertaan pada INDOSURYA EQUITY FUND, membuat para pemegang Unit Penyertaan memperoleh manfaat diversifikasi yang besar melalui penempatan pada berbagai efek ekuitas, efek bersifat utang, dan efek pasar uang di Indonesia secara selektif, sehingga dapat memperkecil resiko.

c. Kemudahan Investasi

Dengan nilai investasi awal hanya sebesar Rp. 300.000,- (tigaratus ribu rupiah) dan penambahan minimum Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), investor telah dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal dan pasar uang, tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit.

d. Likuiditas Atau Kemudahan Pencairan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan INDOSURYA EQUITY FUND dapat menjual kembali Unit Penyertaannya. Hal ini karena Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang bersangkutan. Penerimaan pembayaran dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diminta penjualan kembali (pelunasan) oleh pemegang Unit Penyertaan.. Pembayaran atas penjualan kembali tidak dikenakan pajak, kecuali apabila di kemudian hari terdapat ketentuan lain di bidang perpajakan yang berlaku.

e. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Reksa Dana merupakan kumpulan dana dari investor yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul INDOSURYA EQUITY FUND dapat melakukan transaksi secara kolektif dan efisien, serta akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit dilakukan apabila dilakukan secara individual. Dengan demikian pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat resikonya.

f. Transparansi Informasi

INDOSURYA EQUITY FUND wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaan secara berkesinambungan, sehingga pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Manajer investasi wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus setiap 1 (satu) tahun.

9.2 Faktor-Faktor Risiko Utama Investasi

Risiko utama investasi pada Reksa Dana INDOSURYA EQUITY FUND adalah sebagai berikut:

a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih

Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan INDOSURYA EQUITY FUND dapat mengalami penurunan akibat fluktuasi Efek dalam portofolio dan terjadinya fluktuasi tingkat bunga.

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi INDOSURYA EQUITY FUND. Karena perubahan tersebut dapat berpengaruh terhadap kinerja emiten yang menerbitkan surat hutang dan sahamnya di Bursa Efek.

c. Risiko Likuiditas

Sesuai dengan Peraturan Reksa Dana KIK, Manajer Investasi diwajibkan membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan. Apabila terjadi penjualan kembali secara bersamaan (*redemption rush*) oleh sebagian besar pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, hal ini dapat menyulitkan Manajer Investasi untuk menyediakan uang tunai guna membayar penjualan kembali tersebut.

d. Risiko Wanprestasi

Risiko ini biasa terjadi apabila dalam kondisi luar biasa, dimana bank dan penerbit surat berharga yang dijadikan investasi oleh INDOSURYA EQUITY FUND atau pihak lainnya yang berhubungan dengan INDOSURYA EQUITY FUND mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.

e. Risiko Pertukaran Mata Uang

Portofolio investasi dapat dilakukan baik dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya rugi kurs valuta asing yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih.

pihak lainnya yang berhubungan dengan INDOSURYA EQUITY FUND mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

INDOSURYA EQUITY FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sehingga setiap pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan yang berlaku. Adapun hak-hak pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

- 10.1 Hak untuk mendapat bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam INDOSURYA EQUITY FUND yaitu surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan.
- 10.2 Hak untuk memperoleh laporan keuangan secara periodik.
- 10.3 Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan setiap Hari Bursa.
- 10.4 Hak untuk menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan.
- 10.5 Hak untuk memperoleh pembagian keuntungan sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan.
- 10.6 Hak untuk memperoleh laporan-laporan yang merupakan hak pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM nomor : X.D.1. tentang Laporan Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004, tanggal 9 Februari 2004.
- 10.7 Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal INDOSURYA EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 11.1 INDOSURYA EQUITY FUND wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut:
- a. jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, INDOSURYA EQUITY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - b. diperintahkan oleh BAPEPAM-LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. total Nilai Aktiva Bersih INDOSURYA EQUITY FUND kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan INDOSURYA EQUITY FUND
- 11.2 Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM-LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 2. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
 3. membubarkan Reksa Dana dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Reksa Dana kepada BAPEPAM-LK dalam paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana dibubarkan.
- 11.3 Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
1. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan BAPEPAM-LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 2. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana

tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh BAPEPAM-LK; dan

3. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada BAPEPAM-LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh BAPEPAM-LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.

11.4 Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

1. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM-LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
2. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada BAPEPAM-LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.

11.5 Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

1. menyampaikan kepada BAPEPAM-LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
2. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada BAPEPAM-LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan

dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.

- 11.6 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Reksa Dana harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
- 11.7 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.8 Dalam hal masih terdapat uang hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
1. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
 2. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut.
 3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

Dalam hal INDOSURYA EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka beban biaya pembubaran dan likuidasi INDOSURYA EQUITY FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA
INDOSURYA EQUITY FUND
LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
dan 31 Desember 2011
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan keuangan	
- Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	1
- Laporan Laba(Rugi) Komprehensif	2
- Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Unit Penyertaan	3
- Laporan Arus Kas	4
- Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 23



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
BISMAR, MUNTALIB & YUNUS**
AUDITOR, TAX PLANNER & BUSINESS CONSULTANTS

No : 063/BMY-YP/LAI-RD.2012/III/28.2013

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
REKSA DANA INDOSURYA EQUITY FUND

Kami telah mengaudit Laporan posisi keuangan (Neraca) **REKSA DANA INDOSURYA EQUITY FUND** per 31 Desember 2012, serta Laporan Laba Rugi komprehensif, Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajer investasi **REKSA DANA**. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan per 31 Desember 2011 diaudit oleh auditor independen lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan nomor opini No. 056/ARHJ-02/RD-IEF/YR/GA/03.12 Tanggal 27 Maret 2012.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajer investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan **REKSA DANA INDOSURYA EQUITY FUND** tanggal 31 Desember 2012, serta hasil usaha, perubahan aset yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 **REKSA DANA** telah menerapkan revisi pernyataan standar keuangan tertentu sebagaimana diungkapkan pada catatan 2 atas laporan keuangan.

Drs. Yunus Pakpahan, Akt., M.M., CPA

Nomor Ijin Akuntan Publik

Nomor Ind. Certified Public Accountant

: No. AP. 0776

: No. KEP No.182/KM.1/2008

Jakarta, 28 Maret 2013



INDOSURYA

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012

REKSA DANA INDOSURYA EQUITY FUND

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Bermawi
Alamat kantor : Menara Kuningan, Lantai 32
Jl. H.Rasuna Said Blok X-7 Kav. 6
Jakarta 12940
Nomor telepon : (021) 30027919
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Oktavianingsih
Alamat kantor : Menara Kuningan, Lantai 32
Jl. H.Rasuna Said Blok X-7 Kav. 6
Jakarta 12940
Nomor telepon : (021) 30027919
Jabatan : Direktur

PT Indosurya Asset Management selaku Manajer Investasi Reksa Dana Indosurya Equity Fund
("Manajer Investasi")

Nama : Andry Yusana
Alamat kantor : PT Bank Permata Tbk
Permata Bank Tower III, Lantai 14,
Jl. M.H.Thamrin Blok B1 No.1
Bintaro Jaya Sektor VII – CBD
Pondok Aren – Tangerang 15224
Nomor telepon : 021 745 5888
Jabatan : Custody Operations Head

Nama : Teguh Iswantoro
Alamat kantor : PT Bank Permata Tbk
Permata Bank Tower III, Lantai 14,
Jl. M.H.Thamrin Blok B1 No.1
Bintaro Jaya Sektor VII – CBD
Pondok Aren – Tangerang 15224
Nomor telepon : 021 745 5888
Jabatan : Fund Administration Manager

PT Bank Permata Tbk selaku Bank Kustodian Reksa Dana Indosurya Equity Fund ("Bank
Kustodian")



INDOSURYA

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Indosurya Equity Fund ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah dilakukan audit atas kesesuaiannya.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Jakarta 25 Maret 2013

Untuk dan atas nama Manajer Investasi dan Bank Kustodian



Achmad Bermawi
Direktur Utama

Oktavianingsih
Direktur

Manajer Investasi
PT Indosurya Asset Management

Andry Yuana
Head of Custody Operations

Teguh Iswanto
Fund Administration Manager

Bank Kustodian
PT. Bank Permata Tbk

REKSA DANA INDO SURYA EQUITY FUND
LAPORAN ASET DAN LIABILITAS
31 Desember 2012 dan 2011
(Disaikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2012	2011
A S E T			
Kas dan setara kas	4	5.685.597.599	2.270.082.919
Portofolio efek – (Biaya perolehan sebesar Rp 33.988.587.240,- dan Rp 42.388.649.782,- untuk tahun 2012 dan 2011)	3c, 5	36.270.610.000	44.582.625.000
Piutang penjualan portofolio	8	528.762.209	-
Piutang deviden		4.695.056	-
Piutang bunga	3d, 6	2.084.572	2.106.849
Pajak bayar dimuka	3d, 7	828.439	-
Jumlah Aset		42.482.677.876	48.864.814.788
LIABILITAS			
Biaya yang masih harus dibayar	3d, 9	206.348.423	75.222.404
Hutang pajak	3e, 10, 19	147.672.446	29.311.062
Hutang pembelian portofolio	11	5.337.044.258	1.272.194.929
Hutang lain-lain		34.500.000	4.500.000
Jumlah Liabilitas		6.726.686.127	1.381.228.384
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSI KAN KEPADA PEMEGANG UNIT			
		38.767.012.748	46.473.586.384
Jumlah Unit Penyertaan yang beredar	12	28.630.805,0772	33.874.701,9288
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN			
	3b	1.385,8338	1.388,4643

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA INDOBURYA EQUITY FUND
 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2012 dan 2011
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2012	2011
PENDAPATAN			
Pendapatan bunga	3d, 13	240.421.135	91.298.775
Pendapatan dividen		1.758.278.821	937.245.489
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi	3d, 14	3.067.584.958	3.471.862.994
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi	3d, 15	88.047.542	(3.851.749.407)
Jumlah Pendapatan		6.164.332.468	848.667.861
BEBAN OPERASI			
Beban pengelolaan investasi	3d, 16	2.272.685.087	949.652.969
Beban kustodian	3d, 17	128.205.760	75.645.287
Beban lain-lain	3d, 18	413.795.888	220.430.292
Jumlah Beban Operasi		2.814.686.735	1.246.728.548
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN			
Pendapatan lain-lain		2.000	-
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain		2.000	-
LABA SEBELUM PAJAK		2.339.847.721	(697.070.688)
Pajak penghasilan	3e, 19	(425.111.600)	(189.278.017)
KENAIKAN ASSET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT		1.914.636.221	(786.348.716)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA INDOSURYA EQUITY FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal

31 Desember 2012 dan 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2012	2011
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT - 1 JANUARI	45.473.586.384	43.193.155.626
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit	1.914.536.221	(766.348.715)
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan unit penyertaan	36.826.718.165	44.308.539.616
Pembelian unit penyertaan	(47.447.828.021)	(41.261.760.144)
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	(10.621.109.856)	3.046.779.472
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT - 31 DESEMBER	36.767.012.749	45.473.586.384

REKSA DANA INDOSURYA EQUITY FUND**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal

31 Desember 2012 dan 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2012	2011
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pendapatan bunga dan dividen	1.993.176.461	1.043.729.674
Hasil penjualan portofolio efek	79.397.107.500	41.110.087.805
Pembelian portofolio efek	(72.429.460.000)	(38.286.141.930)
Pembayaran biaya operasi	(1.924.199.424)	(1.435.976.724)
Penempatan deposito berjangka	7.000.000.000	(5.500.000.000)
Jumlah Kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	14.036.624.537	(3.068.301.175)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	36.826.718.165	44.308.539.616
Pembelian unit penyertaan	(47.447.828.021)	(41.261.760.144)
Jumlah Kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(10.621.109.856)	3.046.779.472
KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS BERSIH	3.415.514.681	(21.521.703)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	2.270.082.919	2.291.604.621
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	5.685.597.599	2.270.082.919

**REKSA DANA INDOSURYA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan Untuk 31 Desember 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir

Reksa Dana Indosurya Equity Fund selanjutnya disebut Reksa Dana, adalah Reksa Dana dalam bentuk kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan ketentuan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) No. KEP-43/BL/2008 tanggal 14 Februari 2008.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT. Asjaya Indosurya securities sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai bank kustodian dituangkan dalam Akta No. 24 tanggal 19 Maret 2009 di hadapan Notaris Fatimah Helmi, SH di Jakarta. Akta ini telah mengalami beberapa perubahan II No. 50 tanggal 29 Juli 2011 sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Menjadi Bank Permata Tbk.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dengan akta notaris No. 106 tanggal 30 April 2012 sehubungan dengan penggantian manager investasi dari PT. Asjaya Indosurya securities menjadi PT Indosurya Asset Management terhitung sejak tanggal efektif yaitu sejak 30 April 2012.

Tujuan Reksa Dana adalah untuk melakukan investasi kedalam efek bersifat hutang untuk mendapatkan bunga dan apresiasi nilai pokok (dalam hal obligasi dan instrumen lain yang memungkinkan). Komposisi dasar portofolio berdasarkan jenis instrumen adalah sebagai berikut :

<u>Investasi</u>	<u>Minimum</u>	<u>Maksimum</u>
- Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa	80%	100%
- Instrumen pasar utang yaitu Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito dan atau kas dalam mata uang Rupiah.	0%	20%

Reksa Dana Telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. S-4210/BL/2009 Tanggal 26 Mei 2009.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan beberapa standar akuntansi keuangan revisi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012. Dari PSAK dan ISAK yang wajib diterapkan tersebut yang terkait langsung dengan Reksa Dana adalah sebagai berikut :

PSAK No. 10 (Revisi 2010) : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

Standar ini mengatur akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing yang meliputi penentuan kurs yang digunakan dan pengakuan perubahan keuangan dalam perubahan kurs valuta asing dalam laporan keuangan. Reksa Dana menentukan mata uang fungsional dan mata uang penyajian yaitu Rupiah dalam proses pengukuran.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU (lanjutan)

PSAK No. 46 (Revisi 2010) : Pajak Penghasilan

Standar ini mengatur perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan yaitu bagaimana menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan mengenai hal-hal

1. Pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan Reksa Dana;
2. Transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan Reksa Dana.

Nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final sehingga tidak diakui sebagai aset dan liabilitas pajak tangguhan. Reksa Dana tidak mencatat adanya perbedaan temporer yang bersifat non final.

PSAK No. 50 (Revisi 2010) : Instrumen Keuangan (Penyajian)

Standar ini menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Bunga, deviden, kerugian dan keuntungan yang berkaitan dengan instrumen keuangan atau komponen yang merupakan liabilitas keuangan diakui sebagai pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi. Distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas didebit oleh entitas secara langsung ke ekuitas, setelah dikurangi dampak pajak penghasilan terkait. Biaya transaksi yang timbul dari transaksi ekuitas, dicatat sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi dampak pajak penghasilan terkait.

PSAK No. 60 (revisi 2010) : Instrumen Keuangan (Pengungkapan)

Standar ini mengatur ketentuan pengungkapan instrumen keuangan yaitu:

- a. Informasi mengenai signifikansi instrumen keuangan untuk posisi dan kinerja keuangan. Reksa Dana juga telah mengungkapkan kebijakan akuntansi dan nilai wajar termasuk tingkat dalam hirarki nilai wajar.
- b. Informasi mengenai sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Reksa Dana telah mengungkapkan informasi bersifat kualitatif dan kuantitatif.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan Peraturan BAPEPAM & LK

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Reksa Dana adalah mata uang rupiah (Rp). Angka-angka dilaporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Transaksi portofolio efek diakui dalam Laporan Keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek. Portofolio Efek terdiri dari efek hutang dan instrumen pasar uang dalam denominasi mata uang rupiah.

b. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih reksa dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menerapkan PSAK 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK 50 (Revisi 2006). "Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan" yang menggantikan PSAK 55 (Revisi 1999) "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktifitas Lindung Nilai" dan PSAK 50 "Akuntansi Investasi Efek Tertentu.

c1. Aset Keuangan

Berdasarkan PSAK No.55 (Revisi 2006), aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut:

1. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
2. Dimiliki hingga jatuh tempo dan
3. Pinjaman yang diberikan dan piutang
4. Tersedia untuk dijual

Reksa Dana Mengklasifikasikan aset keuangan dalam klasifikasi diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dalam kelompok diperdagangkan.

Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan Laba Rugi

kategori ini terdiri dari dua sub kategori, aset keuangan yang diklasifikasi dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian protfolio instrumen keuangan tertentu dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (short term profit taking) yang terkini.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok diperdagangkan, kecuali derivatif ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan terdiri dari efek-efek obligasi pemerintah dan tagihan derivatif. Termasuk juga aset keuangan dengan derivatif melekat.

Instrumen keuangan yang dikelompokkan kedalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal biaya transaksi diakui secara langsung kedalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "keuntungan dan kerugian" dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan" dan "keuntungan / kerugian" dari penjualan instrument keuangan". "pendapatan bunga" dari instrumen keuangan dalam kelompok diperdagangkan dicatat sebagai "pendapatan bunga".

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan Laba Rugi meliputi sebagian investasi Reksa Dana yang ditujukan untuk diperdagangkan.

Reksa Dana pada pengakuan awal dapat menetapkan aset keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut:

- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak konsistenan pengukuran dan penilaian (accounting mismatch) yang timbul atau.
- Aset keuangan merupakan bagian dari protfolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar, atau
- Aset keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

c1. Aset Keuangan

Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan Laba Rugi

Untuk mengurangi ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan, opsi nilai wajar digunakan untuk pinjaman yang diberikan dan piutang tertentu yang dilindungi nilai menggunakan kredit derivatif atau swap suku bunga, namun tidak memenuhi kriteria untuk akuntansi lindung nilai. Jika tidak, pinjaman yang diberikan akan dicatat menggunakan biaya amortisasi dan derivatif akan diukur menggunakan nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Opsi nilai wajar juga digunakan untuk dana investasi yang merupakan bagian dari portofolio yang dikelola dengan basis nilai wajar, Opsi nilai wajar juga digunakan untuk structured instrumen

Perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diterapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui sebagai "keuntungan bersih atas perubahan nilai wajar instrumen keuangan"

Liabilitas keuangan diklasifikasikan pada kelompok berikut :

1. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Nilai Wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang dapat dipindahtangankan dalam waktu dekat. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.
2. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan dipasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal neraca. Termasuk didalamnya adalah nilai pasar dan IDMA atau harga yang diberikan oleh broker dan bloomberg dan reuters pada tanggal pelaporan neraca.

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi dipasar aktif jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker). Kelompok industri, badan pengawas dan harga tersebut mencerminkan transaksi yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria diatas tidak terpenuhi maka pasar aktif

Penentuan Nilai Wajar

Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini. Nilai wajar untuk semua instrumen keuangan lainnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Dengan teknik ini, nilai wajar merupakan suatu estimasi yang dihasilkan dan data yang dapat diobservasi dan instrumen keuangan yang sama, menggunakan model-model untuk mendapatkan estimasi nilai kini dan arus kas masa depan yang diharapkan atau tehnik penilaian lainnya menggunakan input yang tersedia pada tanggal neraca.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c1. Aset Keuangan

Pengakuan

Entitas menggunakan akuntansi tanggal transaksi untuk mencatat transaksi aset keuangan yang lazim. Aset keuangan yang dialihkan kepada pihak ketiga tetapi tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan disajikan dalam neraca sebagai "aset yang dijamin", jika pihak penerima memiliki hak untuk menjual atau mentransfer kembali.

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut ditransfer dan secara substansial seluruh resiko dan manfaat atas kepemilikan aset telah ditransfer,

Penghentian Pengakuan

Maka Reksa Dana untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kontrol yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan. liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Reksa Dana tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau kategori instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan keuangan sebagai instrumen keuangan tersebut dimiliki.

Reksa Dana tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki sehingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya telah menjual atau mereklasifikasi investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo yang tidak signifikan dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, kecuali penjualan dan reklasifikasi tersebut:

- Dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali dimana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut.
- Terjadi setelah Reksa Dana telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Reksa Dana telah memperoleh pelunasan dipercepat.
- Terkait dengan kejadian tertentu yang berada diluar kendali Reksa Dana, tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh reksa dana.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. dan pada keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

**REKSA DANA INDOSURYA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan Untuk 31 Desember 2011

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan selain aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal neraca. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari suatu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak pemegang
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga.
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak pemegang akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti Objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman reksa dana atas tertagihnya piutang dimasa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang,

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa mendatang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

d. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Penghasilan bunga diakui sesuai periode yang bersangkutan, keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi dan yang belum direalisasi diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan. Beban diakui sesuai manfaatnya pada periode yang bersangkutan (Accrual Basis).

Perbedaan antara harga jual dan harga beli dalam transaksi Repo (jika ada) diakui sebagai penghasilan bunga pada periode Repo, sedangkan dalam transaksi reverse Repo (jika ada) diakui sebagai beban Repo pada periode Repo.

e. Perpajakan

Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 yang dikeluarkan tanggal 30 April 1996 tentang pajak penghasilan atas usaha Reksa Dana. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan posisi keuangan, Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

e. Perpajakan (Lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana merupakan objek pajak final dan atau bukan merupakan objek pajak final dan atau bukan objek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak dan aset liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 2002 tentang perlakuan pajak penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek, dimana pajak penghasilan atas keuntungan (kerugian) penjualan portofolio obligasi bagi Reksa Dana yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK), selama 5 tahun pertama sejak pendirian Reksa Dana atau pemberian izin usaha objek pajak, Peraturan Pemerintah tersebut berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No. 16/2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada badan pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

f. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Definisi pihak-pihak yang berelasi. Yang digunakan adalah sesuai dengan yang ditanyakan dalam PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-Pihak

Pihak -pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor :

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor.
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor, atau.
 - iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain)
 - ii. Suatu entitas adalah asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang nama entitas lain tersebut adalah anggotanya)
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

f. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- iv Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas lain adalah entitas asosiasi dari entitas ke tiga.
- v Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor, jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

g. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan, Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

REKSA DANA INDOSURYA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2012 dan 2011
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS

Rincian per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Bank Permata Tbk.	5.685.597.599	2.270.082.919
Jumlah	<u>5.685.597.599</u>	<u>2.270.082.919</u>

5. PORTOFOLIO EFEK

Akun ini merupakan investasi dalam efek utang dan instrumen pasar uang per 31 Desember 2012 dan 2011 dengan rincian sebagai berikut:

2012			
a. Efek ekuitas			Persentase Terhadap Jumlah Portofolio
Nama Efek	Lembar Saham	Nilai Wajar	
Astra Agro Lestari, Tbk	77.000	1.516.900.000	4,18%
Adhi Karya (Persero) Tbk	145.500	256.080.000	0,71%
Adaro Energy Tbk	505.500	803.745.000	2,22%
Aneka Kimia Raya Tbk	114.000	473.100.000	1,30%
Astra International Tbk	456.500	3.469.400.000	9,57%
Bank Central Asia Tbk	315.500	2.871.050.000	7,92%
Bank BRI Tbk	306.000	2.126.700.000	5,86%
Bank Mandiri, Tbk	354.500	2.871.450.000	7,92%
Bumi Resources Mineral Tbk	226.500	133.635.000	0,37%
Charoen Pokphand, Tbk	211.000	770.150.000	2,12%
Gudang Garam, Tbk	33.000	1.857.900.000	5,12%
Hexindo Adi Perkasa, Tbk	11.000	89.650.000	0,25%
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	70.000	546.000.000	1,51%
Indofood Sukses Makmur Tbk	87.500	511.875.000	1,41%
Indika Energy, Tbk	52.500	74.550.000	0,21%
Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	59.000	1.324.550.000	3,65%
Indo Tambangraya Megah Tbk	21.000	872.550.000	2,41%
Jasa Marga (Persero), Tbk	182.500	994.625.000	2,74%
PP London Sumatra Indonesia Tbk	405.500	932.650.000	2,57%
Perusahaan Gas Negara Tbk	306.000	1.407.600.000	3,88%
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	52.500	792.750.000	2,19%
Salim Ivomas Prat Tbk	67.000	77.050.000	0,21%
Holcim Indonesia Tbk	174.000	504.600.000	1,39%
Semen Gresik Tbk	106.500	1.688.025.000	4,65%
United Tractors Tbk	55.000	1.083.500.000	2,99%
Unilever Indonesia Tbk	106.500	2.220.525.000	6,12%
Jumlah	<u>4.501.500</u>	<u>30.270.610.000</u>	<u>83,46%</u>

REKSA DANA INDOSURYA EQUITY FUND
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2012 dan 2011
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

2012				
b. Instrumen Pasar Uang				
Nama Efek	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Bunga Per Tahun	Persentase terhadap Jumlah Portofolio
Deposito berjangka :				
Bank Bukopin Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	7,50%	2,76%
Bank BNI Syariah	3.000.000.000	3.000.000.000	5,75%	8,27%
Bank Mayapada Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	3,50%	5,51%
Jumlah	<u>6.000.000.000</u>	<u>6.000.000.000</u>		<u>16,54%</u>
Total Portofolio Efek		<u>36.270.610.000</u>		<u>100,00%</u>

2011				
a. Efek ekuitas				
Nama Efek	Lembar Saham	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio	
Astra Agro Lestari, Tbk	32.500	705.250.000	1,58%	
Adaro Energy Tbk	587.500	1.039.875.000	2,33%	
Aneka kimia Raya, Tbk	304.500	921.112.500	2,07%	
Astra International Tbk	46.500	3.441.000.000	7,72%	
Bank Central Asia Tbk	266.500	2.132.000.000	4,78%	
Bank BRI Tbk	281.000	1.896.750.000	4,25%	
Bank Mandiri, Tbk	314.000	2.119.500.000	4,75%	
Bumi Resources Mineral, Tbk	844.500	1.836.787.500	4,12%	
Charoen Pokphand, Tbk	223.000	479.450.000	1,08%	
Gudang Garam, Tbk	38.500	2.388.925.000	5,36%	
Hexindo Adi Perkasa, Tbk	26.500	237.175.000	0,53%	
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	134.000	696.800.000	1,56%	
Indofood Sukses Makmur Tbk	296.500	1.363.900.000	3,06%	
Indika Energy, Tbk	110.000	239.250.000	0,54%	
Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	31.000	528.550.000	1,19%	
Indo Tambangraya Megah Tbk	49.000	1.893.850.000	4,25%	
Jasa Marga (Persero), Tbk	468.500	1.967.700.000	4,41%	
PP London Sumatra Indonesia Tbk	578.500	1.301.625.000	2,92%	
Mitra Adiperkasa Tbk	181.000	932.150.000	2,09%	
Perusahaan Gas Negara Tbk	292.000	927.100.000	2,08%	
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	122.500	2.125.375.000	4,77%	
Semen Gresik Tbk	74.000	847.300.000	1,90%	
United Tractors Tbk	76.000	2.002.600.000	4,49%	
Unilever Indonesia Tbk	109.500	2.058.600.000	4,62%	
Jumlah	<u>5.487.500</u>	<u>34.082.625.000</u>	<u>76,45%</u>	

REKSA DANA INDOSURYA EQUITY FUND
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2012 dan 2011
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

2011				
b. Instrumen Pasar Uang				
Nama Efek	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Bunga Per Tahun	Persentase terhadap Jumlah Portofolio
Deposito berjangka :				
Bank Bukopin Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	7,25%	4,49%
Bank BRI Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	4,50%	2,24%
ICB Bumi Putera Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	6,25%	4,49%
Bank Mega Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	7,00%	2,24%
Bank Permata Tbk	4.500.000.000	4.500.000.000	4,25%	10,09%
Jumlah	<u>10.500.000.000</u>	<u>10.500.000.000</u>		<u>23,55%</u>
Total Portofolio Efek		<u>44.582.625.000</u>		<u>100,00%</u>

6. PIUTANG BUNGA

Akun ini merupakan piutang bunga yang diterima per 31 Desember 2012 dan 2011.

	2012	2011
Piutang bunga deposito	2.084.572	2.106.849
Jumlah	<u>2.084.572</u>	<u>2.106.849</u>

7. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

Rincian per 31 Desember 2012 dan 2011 sebagai berikut:

	2012	2011
Pajak dibayar dimuka PPh 23	828.439	-
Jumlah	<u>828.439</u>	<u>-</u>

8. PIUTANG PENJUALAN PORTOFOLIO

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas penjualan efek ekuitas yang belum diterima per 31 Desember 2012.

9. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Rincian per 31 Desember 2012 dan 2011 sebagai berikut:

	2012	2011
Hutang jasa manajer investasi	180.743.636	58.108.259
Hutang jasa kustodian	8.778.977	3.951.362
Hutang jasa audit	6.325.000	11.000.000
Hutang biaya transaksi	10.500.810	2.162.783
Jumlah	<u>206.348.423</u>	<u>75.222.404</u>

REKSA DANA INDOSURYA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2012 dan 2011
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10 HUTANG PAJAK

Rincian per 31 Desember 2012 dan 2011 sebagai berikut:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Hutang pajak PPh pasal 23	1.885.086	619.859
Hutang pajak PPh pasal 25	2.255.097	28.691.193
Hutang pajak PPh pasal 29 (Kurang Bayar)	143.532.263	-
Jumlah	<u>147.672.446</u>	<u>29.311.052</u>

11 HUTANG PEMBELIAN PORTOFOLIO

Akun ini merupakan hutang yang timbul atas pembelian efek ekuitas yang belum dibayar per 31 Desember 2012 dan 2011.

12. INFORMASI MENGENAI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Rincian unit Penyertaan Reksa Dana per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Pemilik Unit Penyertaan	<u>2012</u>		<u>2011</u>	
	Jumlah Unit Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Jumlah Unit Penyertaan	Persentase Kepemilikan
Pemodal lain	26.530.605,0772	100,00%	33.974.701,9288	100,00%
Manajer investasi	-	0,00%	-	0,00%
Jumlah	<u>26.530.605,0772</u>	<u>100,00%</u>	<u>33.974.701,9288</u>	<u>100,00%</u>

13 PENDAPATAN BUNGA

Rincian pendapatan bunga untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 sebagai berikut:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Pendapatan bunga deposito	200.458.000	47.557.947
Pendapatan jasa Giro	39.963.135	43.740.828
Jumlah	<u>240.421.135</u>	<u>91.298.775</u>

14. KEUNTUNGAN BERSIH INVESTASI YANG TELAH DIREALISASI

Akun ini merupakan keuntungan bersih yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

15. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) BERSIH INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI

Akun ini merupakan peningkatan (penurunan) nilai wajar/harga pasar efek utang yang belum di realisasi sampai dengan tanggal Laporan Aset Liabilitas.

REKSA DANA INDOSURYA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT. Asjaya Indosurya Securities sampai dengan april 2012 yaitu maksimum 2,5% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian. PT Asjaya Indosurya Securities mengalihkan fungsi Manajer Investasi kepada PT Indosurya Asset Management sejak mei 2012 sehingga imbalan jasa menjadi sebesar maksimum 3,5% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian.

17. BEBAN KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Permata, Tbk sebagai bank kustodian yaitu sebesar maksimum 0,20% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian.

18. BEBAN LAIN-LAIN

Rincian beban lain-lain untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 sebagai berikut:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Beban audit	12.650.000	11.000.000
Beban transaksi portofolio	337.502.268	139.201.601
Beban administrasi bank	1.476.000	4.698.500
Beban pajak	48.084.227	53.799.061
Beban lain-lain	14.083.393	11.731.129
Jumlah	<u>413.795.888</u>	<u>220.430.292</u>

19. PAJAK PENGHASILAN

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit	2.339.647.721	(597.070.698)
Perbedaan Temporer		
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi	(88.047.542)	3.851.749.407
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal		
Pendapatan bunga	(240.421.135)	(91.298.775)
Pendapatan deviden	(5.523.596)	-
Beban Investasi	2.762.375.600	1.026.489.621
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi	(3.067.584.958)	(3.471.862.994)
Jumlah koreksi Fiskal	<u>(639.201.631)</u>	<u>1.315.077.259</u>
Laba/Rugi Fiskal	<u>1.700.446.090</u>	<u>718.006.561</u>

Perhitungan beban pajak penghasilan

Penghasilan kena pajak (dibulatkan)	<u>1.700.446.000</u>	<u>718.006.000</u>
Pajak Penghasilan		
Taksiran Pajak Penghasilan	= 425.111.500	169.278.017
Dikurangi:		
- Pajak penghasilan - PPh pasal 23	262.913.384	140.586.823
- Pajak penghasilan - PPh pasal 25	20.295.873	-
Kurang (lebih) bayar pajak penghasilan	<u>141.902.243</u>	<u>28.691.194</u>

REKSA DANA INDOSURYA EQUITY FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2012 dan 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 sebagai berikut :

Efek ekuitas	2012			
	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Lembar	Jumlah Harga Beli	Jumlah Lembar	Jumlah Harga Jual
Astra Agro Lestari Tbk	139.000	2.964.425.000	94.500	1.960.350.000
Adhi Karya (Persero) Tbk	832.000	1.002.910.000	686.500	1.155.860.000
Adaro Energy Tbk	1.904.000	2.895.130.000	1.986.000	3.024.670.000
AKR Corporindo Tbk	397.000	1.383.200.000	587.500	2.331.562.500
Astra International Tbk	51.000	3.742.800.000	518.500	3.802.800.000
Bank Central Asia Tbk	286.500	2.275.375.000	237.500	1.911.600.000
Bank Rakyat Indonesia (Persero)	419.000	2.777.175.000	394.000	2.661.150.000
Bank Mandiri (Persero) Tbk	514.500	3.700.600.000	474.000	3.469.075.000
Bumi Resources Tbk	789.000	1.573.035.000	1.407.000	1.747.640.000
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	241.000	644.675.000	253.000	837.462.500
Gudang Garam Tbk	69.000	3.987.250.000	74.500	4.186.600.000
Hexindo Adiperkasa Tbk	243.500	2.262.575.000	259.000	2.119.225.000
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	300.500	1.586.500.000	364.500	2.307.350.000
Indofood Sukses Makmur Tbk	469.000	2.328.775.000	678.000	3.663.075.000
Indika Energy Tbk	258.000	632.100.000	315.500	469.560.000
Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	118.000	2.152.425.000	90.000	1.804.325.000
Indo Tambangraya Megah Tbk	86.000	3.379.075.000	114.000	4.401.775.000
Japfa Comfeed Indonesia Tbk	161.000	740.550.000	161.000	860.175.000
Jasa Marga (Persero) Tbk	637.000	3.112.425.000	923.000	5.146.525.000
PP London Sumatra Indonesia Tbk	1.390.000	3.430.937.500	1.563.000	3.477.562.500
Malindo Feedmill Tbk	573.000	790.740.000	573.000	998.750.000
Mitra Adiperkasa Tbk	694.500	4.242.275.000	875.500	5.761.950.000
Perusahaan Gas Negara (Perserik)	757.000	2.680.512.500	743.000	3.033.262.500
Tambang Batubara Bukit Asam (F)	201.500	3.026.075.000	271.500	4.052.650.000
Ramayana Lestari Sentosa Tbk	1.140.000	1.133.700.000	1.140.000	1.290.825.000
Salim Ivomas Pratama Tbk	2.046.000	2.779.045.000	1.979.000	2.063.990.000
Holcim Indonesia Tbk	1.042.500	2.621.900.000	868.500	2.351.562.500
Semen Gresik Tbk	190.000	2.357.000.000	157.500	2.097.500.000
United Tractors Tbk	109.000	2.785.850.000	130.000	2.695.475.000
Unilever Indonesia Tbk	159.500	3.440.425.000	162.500	3.712.800.000
Jumlah	16.218.000	72.429.460.000	18.081.500	79.397.107.500

REKSA DANA INDOSURYA EQUITY FUND
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2012 dan 2011
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK (lanjutan)

Efek ekuitas	2011			
	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Lembar	Jumlah Harga Beli	Jumlah Lembar	Jumlah Harga Jual
Adaro Energy Tbk	739.000	1.468.787.500	859.500	1.680.677.116
Aneka Tambang Tbk	110.000	321.314.844	417.000	788.130.000
Astra International Tbk	62.000	3.953.840.373	72.000	4.405.799.120
Astra Agro Lestari Tbk	40.000	878.475.000	11.500	259.863.045
AKR Corporindo, Tbk	304.500	898.162.500	-	-
Bank Central Asia Tbk	255.500	1.964.318.875	284.500	2.071.555.832
Bank Mandiri (Persero) Tbk	426.500	2.689.213.625	418.500	2.732.501.035
Bank BRI (Persero) Tbk	299.000	1.960.411.250	412.500	2.631.975.000
Bank Bukopin Tbk	-	-	400.000	293.732.500
Bank BNI Tbk	-	-	131.500	515.048.187
Bank BTN Tbk	-	-	284.500	497.348.215
Bumi Resources Tbk	844.500	1.840.250.000	500.000	358.393.750
Bank ICBP Bumi Putera, Tbk	134.000	674.700.000	-	-
Bank Jabar Tbk	340.000	390.231.250	1.012.500	1.136.375.262
Charoen Pokphan Tbk	223.000	503.525.000	-	-
Gajah Tunggal Tbk	180.000	517.500.000	180.000	513.000.000
Gudang Garam Tbk	53.000	2.816.950.000	14.500	787.075.000
Hexindo Adi Perkasa Tbk	26.500	229.900.000	-	-
International Nickel Indonesia Tbk	40.000	199.500.000	170.000	615.250.000
Indika Energy Tbk	272.000	720.650.000	568.000	1.561.035.808
Indo Tambang Raya Megah Tbk	39.000	1.495.770.000	56.500	2.371.975.000
Indofood Sukses Makmur Tbk	376.000	1.865.905.312	420.000	3.204.556.501
Indocement Tunggal Perkasa Tbk	68.500	1.130.975.000	37.500	554.075.000
Jasa Marga Tbk	467.000	1.791.571.406	350.000	1.300.051.935
Mitra Adiperkasa Tbk	181.000	907.975.000	-	-
Perusahaan Gas Negara Tbk	427.500	1.440.557.500	622.500	1.886.404.620
PP London Sumatera Tbk	653.500	1.637.375.000	305.000	869.322.113
PP (Persero) Tbk	-	-	150.000	133.833.750
Sampoerna Agro Tbk	30.000	101.250.000	213.500	513.393.635
Salim Ivomas Pratama Tbk	500.000	592.500.000	-	-
Semen Gresik Tbk	90.500	859.446.937	177.000	1.542.202.288
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	144.500	2.498.878.750	114.000	2.160.508.658
Tambang Timah Tbk	75.000	196.875.000	515.500	1.137.025.000
Telekomunikasi Indonesia Tbk	64.000	479.032.500	176.500	1.355.373.972
Unilever Indonesia Tbk	174.000	2.940.975.000	64.500	1.038.775.000
United Tractors Tbk	80.000	1.822.380.250	102.500	2.194.830.463
Jumlah	7.720.000	41.789.197.872	9.041.500	41.110.087.805

REKSA DANA INDOSURYA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. IKHTISAR RASIO KEUANGAN REKSA DANA

Berikut ini adalah Ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 sebagai berikut :

	2012	2011
Jumlah hasil investasi	3,54%	-3,23%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Penjualan dan Pembelian Kembali	3,54%	-3,23%
Beban Operasi	6,85%	2,81%
Perputaran Portofolio	1 : 1.93	1 : 2.87
Persentase Penghasilan Kena Pajak	72,68%	-120,25%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu

22. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi

- PT Indosurya Asset Management adalah Manajer Investasi dari Reksa Dana Indosurya Balance Fund.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

- Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek melalui PT Indosurya Asset Management.
- Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

REKSA DANA INDOSURYA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. KLASIFIKASI INSTRUMEN KEUANGAN

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

	Diukur pada nilai wajar melalui laporan rugi laba			Jumlah
	Diperdagangkan	Ditetapkan diukur pada nilai wajar	Pinjaman diberikan dan piutang	
Aset keuangan				
Portofolio efek	36.270.610.000	-	-	36.270.610.000
Bank	-	-	5.685.597.599	5.685.597.599
Piutang penjualan portofolio	-	-	528.762.209	528.762.209
Piutang deviden	-	-	4.695.056	4.695.056
Piutang bunga	-	-	2.084.572	2.084.572
Pajak Dibayar Dimuka	-	-	828.439	828.439
Jumlah	<u>36.270.610.000</u>	<u>-</u>	<u>6.221.967.876</u>	<u>42.492.577.876</u>
		Biaya perolehan diamortisasi	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Jumlah
Liabilitas keuangan				
Biaya yang masih harus dibayar		-	206.348.423	206.348.423
Hutang pajak		-	147.672.446	147.672.446
Hutang pembelian portofolio		-	5.337.044.258	5.337.044.258
Hutang lain-lain		-	34.500.000	34.500.000
Jumlah		<u>-</u>	<u>5.725.565.127</u>	<u>5.725.565.127</u>

24. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko modal, harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

a. Risiko harga pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki Reksa Dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

REKSA DANA INDOSURYA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2012 dan 2011
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga dasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

c. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari nasabah dan atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau exposure terkait dengan batasan-batasan tersebut.

d. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat.

Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai satu tahun	Jumlah
Aset keuangan			
Portofolio efek	-	36.270.610.000	36.270.610.000
Bank	5.685.597.599	-	5.685.597.599
Piutang penjualan portofolio	-	528.762.209	528.762.209
Piutang deviden	4.695.056	-	4.695.056
Piutang bunga	2.084.572	-	2.084.572
Pajak Dibayar Dimuka	828.439	-	828.439
Jumlah	<u>5.693.205.667</u>	<u>36.799.372.209</u>	<u>42.492.577.876</u>
Liabilitas keuangan			
Beban masih harus dibayar	206.348.423	-	206.348.423
Hutang pajak	147.672.446	-	147.672.446
Hutang pembelian portofolio	-	5.337.044.258	5.337.044.258
Hutang lain-lain	34.500.000	-	34.500.000
Jumlah	<u>388.520.869</u>	<u>5.337.044.258</u>	<u>5.725.565.127</u>

REKSA DANA INDOSURYA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. STANDAR AKUNTANSI BARU

Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 sebagai berikut:

- PSAK No. 38 (revisi 2011), Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali
- ISAK No. 21 *) , Perjanjian Konstruksi Real Estate
- PPSAK No. 7 *) , Pencabutan PSAK 44; Akuntansi Aktivitas Pengembang Real Estate untuk paragraf 1-46; 49-55 dan 62-64
- PPSAK No. 10, Pencabutan PSAK No. 51; Akuntansi Kuasi-Reorganisasi

*) Ditunda sampai dengan tanggal yang ditentukan kemudian, sesuai dengan surat pemberitahuan dari DSAK-IAI No. 0643/DSAK/IAI/IX/2012 tanggal 21 September 2012

Reksa Dana sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

26. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajer investasi Reksa Dana bertanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Reksa Dana yang diselesaikan pada tanggal 28 Maret 2013.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1 Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum pengajuan permohonan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus INDOSURYA EQUITY FUND beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan pembelian Unit Penyertaan, yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (bila ada).

13.2 Tata Cara Permohonan Pembelian Unit Penyertaan

Dalam melakukan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus mengisi Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan INDOSURYA EQUITY FUND dan formulir profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam peraturan BAPEPAM No. IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana serta menandatangani, serta melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal dan paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM dan LK No.V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, serta dilampiri dengan bukti pembayaran kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (bila ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No.V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.

13.3 Batas Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan INDOSURYA EQUITY FUND sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pembelian selanjutnya minimum Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

13.4 Harga Pembelian Unit Penyertaan

Masing-masing Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

13.5 Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi *sampai dengan pukul* 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Bagian Barat setiap Hari Bursa serta pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INDOSURYA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi *setelah pukul 13.00* (tigabelas) Waktu Indonesia Bagian Barat setiap Hari Bursa, serta pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INDOSURYA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.6 Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan INDOSURYA EQUITY FUND dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah, dari rekening pemodal kepada rekening INDOSURYA EQUITY FUND pada bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yaitu PT. Bank Permata Indonesia, Tbk.

Bank : Bank Permata, Tbk
Rekening : REKSA DANA INDOSURYA EQUITY FUND
Nomor : 3300000060

Seluruh biaya bank dan biaya pemindahbukuan atau transfer (bila ada) menjadi tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

13.7 Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (bila ada) berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila Permohonan Pembelian Unit Penyertaan disetujui, Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi. Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*). Bila pemesanan pembelian Unit Penyertaan ditolak secara sebagian atau seluruhnya maka sisa uang pemesanannya akan dikembalikan tanpa bunga oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1 Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya melalui Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (bila ada) setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, jelas dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi, dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2 Batas Maksimum Penjualan Kembali

Manajer Investasi membatasi jumlah maksimum penjualan kembali oleh para Pemegang Unit Penyertaan. Apabila total penjualan kembali melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan dalam satu Hari Bursa, maka kelebihan penjualan kembali akan dialokasikan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) unit Penyertaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek INDOSURYA EQUITY FUND diperdagangkan ditutup;
- b. perdagangan atas sebagian besar Portofolio Efek INDOSURYA EQUITY FUND di Bursa Efek dihentikan;
- c. keadaan kahar sesuai pasal 20 Kontrak Investasi Kolektif INDOSURYA EQUITY FUND; atau
- d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif INDOSURYA EQUITY FUND setelah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK.

14.3 Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran atas Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diminta penjualan kembali (pelunasan) oleh pemegang Unit Penyertaan.

14.4 Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INDOSURYA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat

setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INDOSURYA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan seluruh formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

14.5 Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan


Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan Unit Penyertaan dari INDOSURYA EQUITY FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dengan jumlah minimum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual sebelum pukul 13.00 (Tigabelas) Waktu Indonesia Bagian Barat setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INDOSURYA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual setelah pukul 13.00 (Tigabelas) Waktu Indonesia Bagian Barat setiap Hari Bursa, maka akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INDOSURYA EQUITY FUND pada Hari Bursa berikutnya.


BAB XV

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

PEMBELIAN



PENJUALAN KEMBALI



BAB XVI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus, dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INDOSURYA EQUITY FUND dapat diperoleh di Kantor Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (bila ada).

MANAJER INVESTASI

PT. INDOSURYA ASSET MANAGEMENT

[Menara Kuningan, Lantai 32](#)
[Jl. H.Rasuna Said Blok X-7 Kav. 6](#)
[Jakarta 12940](#)
[Telepon : \(021\) 30027919](#)
[Faksimili : \(021\) 30014945](#)

BANK KUSTODIAN

PT. BANK PERMATA, Tbk
PermataBank Tower III, 14th Floor
Jl. M.H. Thamrin Blok B 1 No.1
Bintaro Jaya Sektor VII – CBD
Tangerang 15224
Telepon : (021) 7455888
Faksimili : (021) 7453223